

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Pakpak Bharat khusus di bidang Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengaturan Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas, dipandang perlu mengatur Ijin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 347);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- f. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- g. Dinas PU dan Perhubungan adalah Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat;
- i. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemerian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau yag diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam lingkungan sebahagian atau seluruhnya berada di atas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya;
- k. Ijin Mendirikan Bangunan adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan termasuk dalam pemberian ijin adalah peninjaun desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Tata Guna Lahan (TGL), Garis Sepadan Jalan (GSJ), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dang pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- l. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan

- mengadakan bangunan, pekerjaan memperbaiki atau renovasi, menambah, membongkar dan menggunakan bangunan;
- m. Renovasi atau memperbaiki adalah pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah berdiri dengan tidak merubah denah atau menambah bangunan serta tidak merubah fungsi bangunan lama;
 - n. Menambah Bangunan adalah menambah luas dan atau tinggi suatu bangunan yang ada;
 - o. Membongkar Bangunan adalah membongkar bangunan yang sudah ada;
 - p. Basement adalah ruangan yang berada dibawah permukaan tanah;
 - q. Ketinggian Bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah;
 - r. Penyekatan ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya;
 - s. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
 - t. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
 - u. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 - v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan.

BAB II

BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

Setiap bangunan gedung harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai persyaratan teknis bangunan gedung.

Pasal 3

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. kedalaman pondasi setiap bangunan harus terletak/mencapai lapisan tanah keras yang mantap yang mempunyai daya dukung tanah yang cukup kuat agar selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas;
- b. keandalan struktur bangunan (slop, kolom, ring balok dan balok lantai) harus diperhitungkan kuat untuk menahan beban yang dipikulnya dan beban yang diakibatkan oleh perilaku alam;
- c. setiap bangunan harus mempunyai sarana jalan masuk dan keluar yang menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari cedera atau luka saat evakuasi keadaan pada keadaan darurat;
- d. mempunyai pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya untuk menjamin melakukan evakuasi secara mudah dan aman apabila terjadi keadaan darurat;
- e. menjamin terpasangnya instalansi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
- f. sanitasi dalam bangunan harus tersedia yang ditandai berupa kamar mandi, WC, septictank , saluran air bersih, saluran air kotor dan air limbah yang menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungannya;
- g. ventilasi dan pengkondisian udara harus tersedia yang menjamin terpenuhinya kebutuhan udara cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai fungsinya;

- h. setiap bangunan bertingkat harus disediakan tangga penghubung yang memadai yang mudah dicapai/dijangkau dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

BAB III
PERIJINAN
Bagian Pertama
Ijin

Pasal 4

Bagian orang atau Badan Usaha yang mendirikan, memperluas, mengubah atau membongkar secara keseluruhan atau sebagian bangunan gedung harus memperoleh ijin dari Bupati Up. Kepala Dinas PU dan Perhubungan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

- a. mendirikan atau memperluas dan atau mengubah bangunan;
- 1) fotocopy sertifikat tanah, akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi oleh Camat;
 - 2) fotocopy Kartu Tanda penduduk pemohon;
 - 3) gambar rencana pembangunan berupa ;
 - a) situasi dan rencana tapak (Site Plan) skala 1:500 atau 1:1000;
 - b) denah bangunan skala 1:100;
 - c) tampak potongan melintang dan memanjang bangunan minimal 2 (dua) tempat yang mampu menunjukkan struktur bagian dalam;
 - d) tampak depan, samping dan belakang bangunan skala 1:100
 - e) detail konstruksi skala 1:10 atau 1:20
 - f) penulangan/pembesian slof, kolom, ring balok dan lantai beton bertulang (untuk konstruksi beton bertulang);
 - g) rencana instalansi perlengkapan bangunan;
 - h) rencana sanitasi;
 - i) perhitungan konstruksi jika lebih dari 3 (tiga) lantai dan mencatumkan identitas penanggungjawab/tenaga ahli konstruksi dengan melampirkan ijazah yang dilegalisasi;
 - j) system pengolahan limbah untuk bangunan khusus;
 - k) rekomendasi dari instansi terkait/berwenang untuk bangunan tertentu bila dianggap perlu oleh Kepala Dinas PU dan Perhubungan;
 - 4) surat pernyataan pemohon tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) dan garis sempadan jalan, danau dan sungai;
- b. membongkar bangunan secara keseluruhan atau sebagian:

- 1) fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Dinas PU dan Perhubungan atau fotocopy sertifikat tanah, akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi camat;
 - 2) fotocopy Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku;
- c. khusus mendirikan bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus juga melampirkan fotocopy Ijin Gangguan (HO) yang dilegalisasi oleh Camat.

Bagian Ketiga
Tata Cara memperoleh Ijin

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Ijin Mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mengajukan permohonan secara tertulis diatas segel atau bermaterai Rp. 6000,- atau nilai materainya ditentukan perundang-undangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), asli ditujukan kepada Kepala Dinas PU dan Perhubungan melalui Camat, 1 (satu) rangkap untuk Bupati sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat untuk diketahui.
- (3) Dinas PU dan Perhubungan akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Permohonan ijin yang memenuhi, Kepala Dinas PU dan Perhubungan atas nama Bupati mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan pengembalian berkas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IV
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan perkalian dari indeks retribusi dikali dengan luas bangunan dan harga dasar bangunan.
- (2) Besarnya Indeks Retribusi sebagai berikut:

Jenis Bangunan	Jumlah Lantai	Permanen Lux				Permanen/Semi Permanen			
		Kelas Jalan				Kelas Jalan			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Fungsi Hunian	Tidak Bertingkat	0.0259	0.023	0.0192	0.0192	0.2160	0.0192	0.016	0.016
	Rumah Tinggal Tunggal	Bertingkat : Lantai 1	0.0256	0.023	0.0192	0.0192	0.2160	0.0192	0.016
Rumah Tinggal Deret	: Lantai 2	0.0256	0.023	0.01920.0 1920.019 20.0192	0.01920.0 1920.0192 0.0192	0.21600.21 600.21600. 2160	0.01920.01920 .01920.0192	0.016	0.016
Rumah Tinggal Susun	: Lantai 3	0.0256	0.023	0.0192	0.0192	0.2160	0.0192	0.016	0.016
Rumah Tinggal Vila	: Lantai 4 dst	0.0256	0.023					0.016	0.016

Rumah Tinggal Asrama	Basement: 1.	0.0256	0.023					0.016	0.016
	dst 2.	8	0.023					0.016	0.016
Fungsi Usaha	Tidak Bertingkat	0.0349	0.031	0.0259	0.02590.0 2590.0259 0.02590.0 2590.0259 0.0259	0.0291	0.02590.02590 .02590.02590. 02590.02590.0 259	0.0216	0.0216
Bangunan perdagangan	Bertingkat: Lantai 1	0.0349	0.031	0.02590.0 2590.025 90.02590. 02590.02 59		0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan Perhotelan	Lantai 2 :	0.0349	0.031			0.0291		0.0216	0.0216
Atau Penginapan	Lantai 3 :	0.03490. 03490.0 3490.03 49	0.031			0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan Industri	Lantai 4 dst :		0.031			0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan terminal	Basement: 1.		0.031			0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan Penyimpanan	dst 2.		0.031			0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan Pariwisata									
Fungsi Umum:	Tidak Bertingkat	0.0309	0.0274	0.0229	0.0229	0.0257	0.0229	0.0191	0.0191
Bangunan Pelayanan Kesehatan, Bangunan Kebudayaan dan kantor	Bertingkat: Lantai 1	0.0309	0.0274	0.0229	0.0229	0.0257	0.0229	0.0191	0.0191
	Lantai 2 :	0.0309	0.0274	0.0229	0.0229	0.0257	0.0229	0.0191	0.0191
	Lantai 3 :	0.0309	0.0274	0.0229	0.0229	0.0257	0.0229	0.0191	0.0191
	Lantai 4 dst :	0.0309	0.0274	0.0229	0.0229	0.0257	0.0229	0.0191	0.0191
	Basement: 1.	0.0309	0.0274	0.0229	0.0229	0.0257	0.0229	0.0191	0.0191
	dst 2.	0.0309	0.0274	0.0229	0.0229	0.0257	0.0229	0.0191	0.0191
Pendidikan	Tidak Bertingkat	0.0197	0.0175	0.0146	0.0146	0.0164	0.0146	0.0122	0.0112
	Bertingkat: Lantai 1	0.0197	0.0175	0.0146	0.0146	0.0164	0.0146	0.0122	0.0112
	Lantai 2 :	0.0197	0.0175	0.0146	0.0146	0.0164	0.0146	0.0122	0.0112
	Lantai 3 :	0.0197	0.0175	0.0146	0.0146	0.0164	0.0146	0.0122	0.0112
	Lantai 4 dst :	0.0197	0.0175	0.0146	0.0146	0.0164	0.0146	0.0122	0.0112
	Basement: 1.	0.01970. 0197	0.0175	0.0146	0.0146	0.0164	0.0146	0.0122	0.0112
dst 2.		0.0175	0.0146	0.0146	0.0164	0.0146	0.0122	0.0112	
Peribadatan	Tidak Bertingkat	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102	0.0085	0.0085
	Bertingkat: Lantai 1	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102	0.00850.0 0850.008 50.00850. 00850.00 85	0.0085
	Lantai 2 :	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102		0.0085
	Lantai 3 :	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102		0.0085
	Lantai 4 dst :	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102		0.0085
	Basement: 1.	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102		0.0085
	dst 2.	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102		0.0085
	dst	0.0137	0.0122	0.0102	0.0102	0.0114	0.0102		0.0085

Jenis Bangunan	Jumlah Lantai	Permanen Lux			Permanen/Semi Permanen				
		Kelas Jalan			Kelas Jalan				
		I	I	III	IV	I	II	III	IV
Fungsi Hunian	Tidak Bertingkat				0.0				
Rumah Tinggal Tunggal	Bertingkat: Lantai 1	0.0259	0.023		192				
Rumah Tinggal Deret	2 : Lantai	0.0256	0.023		192	0.2160		0.016	0.016
Rumah Tinggal Susun	3 : Lantai	0.0256	0.023	0.0192	19	0.2160	0.0192	0.016	0.016
Rumah Tinggal Vila	4 dst	0.0256	0.023	0.0192	20.01	0.2160	0.0192	0.016	0.016
Rumah Tinggal Asrama	Basement: 1.	0.0256	0.023	0.0192	92	600.2	0.0192	0.016	0.016
	2. dst	0.0256	0.023	0.0192	19	1600.2160	0.0192	0.016	0.016
		0.0256	0.023		20.01	0.2160		0.016	0.016
		0.0256	0.023		92				
		0.0256	0.023		192				
Fungsi Usaha Bangunan perdagangan	Tidak Bertingkat								
Bangunan Perhotelan	Bertingkat: Lantai 1								
Atau Penginapan	2 : Lantai		0.031		0.02590.	0.0291		0.0216	
Bangunan Industri	3 : Lantai	0.0349	0.031		0259	0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan terminal	4 dst	0.0349	0.031	0.0259	0.02590.	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
Bangunan Penyimpanan	Basement: 1.	0.0349	0.031	0.02590.0259	0259	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
Bangunan Pariwisata	2. dst	0.0349	0.031	0.02590.0259	0259	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
		0.03490.03490.	0.031	0.02590.0259	0.02590.	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
		3490.0349	0.031		0259	0.0291		0.0216	0.0216
			0.031		0.0259	0.0291		0.0216	

Peribadatan	Tidak Bertingkat				0.0				
	Bertingkat: Lantai 1				10				
	2 : Lantai	0.013	0.01		2	0.011			
	3 : Lantai	7	22		10	4			
	4 dst : Lantai	0.013	0.01	0.0102	2	0.011	0.0102	0.008	0.0085
	Basement: 1.	7	22	0.0102	10	4	0.0102	5	0.0085
	2. dst	0.013	0.01	0.0102	2	0.011	0.0102	0.008	0.0085
		7	22	0.0102	10	4	0.0102	50.00	0.0085
		0.013	0.01	0.0102	2	0.011	0.0102	850.0	0.0085
		7	22	0.0102	10	4	0.0102	0850.	0.0085

(3) Besarnya harga dasar bangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dibayar lunas oleh Pemohon kepada Bendahara Khusus Penerima pada Dinas PU dan Perhubungan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi Ijin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto oleh Bendahar Khusus Penerima kepada Kas Daerah paling lama 2x24 jam.
- (3) Dari hasil pemungutan Retribusi diberikan upah pungut sebesar 5% (Lima per seratus) yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan secara umum pelaksanaan pemberian Ijin mendirikan Bangunan dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengendalian pelaksanaan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dilakukan Kepala Dinas PU dan Perhubungan.

Pasal 10

Tata cara pengawasan dan pengendalian Ijin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemeriksaan baik rutin atau reguler dan berkala maupun sewaktu-waktu, terhadap pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah hukum Kabupaten Pakpak Bharat serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- b. Dinas PU dan Perhubungan melaksanakan pengendalian setiap saat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati baik secara rutin ataupun berkala maupun sewaktu-waktu.

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, bila dipandang perlu dapat dibentuk Tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Sanksi yang diberikan kepada masyarakat dan Badan Usaha yang tidak mempunyai ijin adalah:

- a. dibongkar dengan kata lain Dinas terkait harus memberi Surat peringatan I (pertama), apabila tidak dihiraukan maka dilayangkan Surat Peringatan II (kedua) dan apabila tidak dihiraukan juga maka keluar Surat Peringatan ke III (ketiga) disertai Surat Pembongkaran yang dilakukan Dinas PU dan Perhubungan beserta Satpol PP;
- b. sanksi administrasi dengan kata lain sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% dari harga bangunan yang akan dilaksanakan;
- c. sanksi pidana yaitu dikenakan ancaman kurungan 3 bulan penjara dengan melalui proses hukum yang berlaku;
- d. untuk harga satuan Kabupaten ditetapkan melalui harga Pemerintah Kabupaten;
- e. untuk Kecamatan dan Desa, ditetapkan dengan kesepakatan antara legislative dan eksekutif;
- f. mencakup besarnya harga satuan untuk Kecamatan dan Kabupaten sebagai berikut:
 - 1) untuk pembangunan masyarakat besar harga satuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2) untuk membangun rumah ibadah besar harga satuan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 13

Masa berlaku ijin bangunan yang dikeluarkan Dinas PU dan Perhubungan terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai selesai bangunan tersebut, dengan kata lain ijin tersebut tidak bisa dipindahkan ke bangunan lain.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

MUGER HERRY I BERUTU

Diundangan di Salak

pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

GANDI WHARTA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari kewenangan yang dimiliki sebelumnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, di bidang pelaksanaan gedung dan bangunan lainnya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan setiap kegiatan pendirian, penggunaan dan penghapusan atau perobohan suatu bangunan. Di samping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah juga berkepentingan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat di dalam melaksanakan berbagai kegiatan tersebut demi terciptanya keserasian dengan rencana Tata Ruang kota maupun untuk kepentingan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa perlu setiap kegiatan penyelenggaraan pendirian, penggunaan dan penghapusan atau perobohan suatu gedung dan bangunan lainnya diatur dalam suatu Peraturan Daerah agar masyarakat dapat mengetahui serta mematuhi segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 25

Jenis Bangunan	Jumlah Lantai	Permanen Lux			Permanen/Semi Permanen				
		Kelas Jalan			Kelas Jalan				
		I	I	III	IV	I	II	III	IV
Fungsi Hunian	Tidak Bertingkat				0.0				
Rumah Tinggal Tunggal	Bertingkat: Lantai 1	0.0259	0.023		192				
Rumah Tinggal Deret	: Lantai 2	0.0256	0.023		192	0.2160		0.016	0.016
Rumah Tinggal Susun	: Lantai 3	0.0256	0.023	0.0192	19	0.2160	0.0192	0.016	0.016
Rumah Tinggal Vila	: Lantai 4 dst	0.0256	0.023	0.0192	20.01	0.2160	0.0192	0.016	0.016
Rumah Tinggal Asrama	Basement: 1.	0.0256	0.023	0.0192	92	600.2	0.0192	0.016	0.016
	2. dst	0.0256	0.023	0.0192	19	1600.2160	0.0192	0.016	0.016
		0.0256	0.023		20.01	0.2160		0.016	0.016
		0.0256	0.023		92				
		0.0256	0.023		192				
Fungsi Usaha Bangunan perdagangan	Tidak Bertingkat								
Bangunan Industri	Bertingkat: Lantai 1				0.02590.			0.0216	
Bangunan terminal	: Lantai 2		0.031		90.02	0.0291		0.0216	
Bangunan Penyimpanan	: Lantai 3	0.0349	0.031		59	0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan Asrama	: Lantai 4 dst	0.0349	0.031	0.0259	0.02590.	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
Bangunan Industri	Basement: 1.	0.0349	0.031	0.02590.0259	02	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
Bangunan Industri	2. dst	0.03490.0349	0.031	0.02590.0259	59	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
Bangunan Industri		0.03490.0349	0.031	0.02590.0259	0.0259	0.0291	0.0259	0.0216	0.0216
Bangunan Industri		90.03490.0349	0.031		25	1	0.0259	0.0216	0.0216
Bangunan Industri		490.0349	0.031		90.02	0.0291		0.0216	0.0216
Bangunan Industri		3490.0349	0.031		59	1		0.0216	
Bangunan Industri			0.031		0.0259	0.0291		0.0216	
Bangunan Industri			1		25	1		0.0216	
Bangunan Industri					9				

Peribadatan	Tidak Bertingkat				0.0				
	Bertingkat: Lantai 1				10				
	2	: Lantai	0.013	0.01	2	0.011			
	3	: Lantai	7	22	10	4			
	4 dst	: Lantai	0.013	0.01	2	0.011	0.0102	0.008	0.0085
	Basement: 1.		7	22	10	4	0.0102	5	0.0085
	2. dst		0.013	0.01	2	0.011	0.0102	0.008	0.0085
			7	22	10	4	0.0102	50.00	0.0085
			0.013	0.01	2	0.011	0.0102	850.0	0.0085
			7	22	10	4	0.0102	0850.	0.0085
			0.013	0.01	2	0.011	0.0102	00850	0.0085
			7	22	10	4	0.0102	.0085	0.0085
			0.013	0.01	2	0.011	0.0102	0.008	0.0085
		7	22	10	4		5		
		0.013	0.01	2	0.011				
		7	22	10	4				
				0.0					
				10					
				2					